



**PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG *DINGIN* DI PASAR AUR KUNING
BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**Kurnia
NIM. 11 204 019**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia
Nim : 11 204 019
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG *DINGIN* DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**" adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Agustus 2018

Saya yang menyatakan


KURNIA
NIM: 11 204 019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas Nama KURNIA, NIM 11204019 dengan judul: "PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG *DINGIN* DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batasangkar, 6 Agustus 2018

Pembimbing I,



Dr. Zulkifli, M.A
NIP. 19601015 198803 1 003

Pembimbing II,



Zulkifli, S.Ag. M.H.I
NIP. 19631010 199803 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama KURNIA, NIM. 11 204 019 berjudul "PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG *DINGIN* DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH" telah diujikan dalam Sidang *Munawqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis 16 Agustus 2018. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Zulkifli, MA NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua/ Pembimbing I		3/9-2018
2	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Sekretaris/ Pembimbing II		3/9/2018
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Anggota/ Penguji I		3/9/2018
4	Afrian Raus, S.H.I., M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Anggota/ Penguji II		30/8-'18

Batusangkar, Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

KURNIA, NIM. 11 204 019, dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG DINGIN DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning, dan mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), dengan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu pedagang dan pembelilah barang *dingin*, karyawan toko, dan alim ulama kota Bukittinggi serta pengelola Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Sedangkan data sekunder ialah buku-buku, hasil penelitian dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli barang *dingin* dilakukan dengan cara berkarung tanpa memisahkan kualitas barang tersebut. Jika terdapat barang yang cacat, maka barang yang cacat tersebut tidak dapat ditukarkan dengan barang yang lainnya. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah tidak sah dan tidak dibolehkan. Karena tidak jelasnya kualitas dari barang yang diperjualbelikan dan adanya unsur *gharardijual* belikan tersebut, serta tidak adanya hak *khiyar* bagi pembeli dalam jual beli tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	9
1. Akad.....	9
a. Pengertian akad.....	9
b. Rukun dan syarat akad.....	10
c. Asas-asas akad.....	11
d. Akad-akad yang terlarang dalam Islam.....	12
2. Jual Beli.....	17
a. Pengertian Jual Beli.....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
d. Etika dalam jual beli.....	33
3. Khiyar.....	40
a. Pengertian <i>Khiyar</i>	40
b. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	41

4. Perlindungan Konsumen	46
B. Penelitian yang Relevan	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data	52
1. Sumber Data Primer.....	52
2. Sumber Data Sekunder.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknis Analisa Data	54
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	54

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Aur Kuning Bukittinggi.....	54
1. Pasar Aur Kuning Bukittinggi	54
B. Pelaksanaan Jual Beli Barang Dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi	55
C. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual Beli Barang Dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. (Ahmad, 2000, h. 11). Setiap orang bebas mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan *syara'* dan merugikan kepentingan orang lain baik pribadi maupun masyarakat. (Abdul, 1996, h. 77). Salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja, baik dilakukan dalam bentuk usaha sendiri maupun usaha bersama. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalat. (Ahmad, 2000, h. 11-12)

Perlu untuk kita ketahui, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai agama dalam bidang muamalat dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah muamalah yang halal; akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam muamalah pada dasarnya adalah halal, tetapi masih ada kemungkinan terdapat hukum yang halal dan

haram. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsure penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslimin adalah haram.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (Ahmad, 2000, h. 15-16)

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunah Rasul, Islam memberikan kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsure paksaan. Maksudnya adalah memperingatkan agar kebebasan yang dilakukan oleh manusia selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak tersebut berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madrat dalam hidup masyarakat. Memperingatkan bahwa, sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madrat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsure penganiayaan, unsure pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sumber hukum muamalah terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (an-nisa:29)

Bentuk transaksi muamalat yang terjadi dimasyarakat adalah mengenai jual beli. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lainnya menerima imbalan sesuai dengan ketentuan hukum. (Sohari, 2011, h. 66) Penjual dan pembeli diharapkan adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan layak untuk melakukan sebuah akad. Jadi tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang tidak baliq berakal. Selain itu, hendaknya jual beli itu merupakan keinginan diri sendiri dan bukan paksaan dari orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Atas dasar itu, kaum muslimin diharapkan mengetahui rukun dan syarat dari jual beli.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah

ditentukan. Didalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan *dhaririyakni* kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan dimana manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang telah ditetapkan kebolehannya dalam Islam.

Syarat sah jual beli di dalam Islam adalah dasar suka sama suka (saling ridha) yaitu masing-masing berakad harus saling meridhoi, tidak ada unsure pemaksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau jaksa. (Ahkmad Mujahidin, 2007, h. 159). Bentuk transaksi di atas, hendaknya menjadi acuan oleh masyarakat dalam melakukan jual beli. Penegakan nilai moral dalam kehidupan perdagangan dan disadari secara personal oleh setiap penjual dan pembeli. Seseorang boleh saja berjual beli dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun harus sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam.

Pada penelitian ini, penulis mengungkapkan pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Penjual pakaian mengumpulkan barang yang tidak tren (ketinggalan model baru) dimana pakaian tersebut tidak lengkap lagi seriannya baik dari segi warna, model maupun ukurannya, dimana pakaian tersebut berada didalam karung untuk dijual kepada pembeli. Pakaian dingin itu merupakan barang yang tidak laku atau tidak ditawarkan oleh orang lain secara grosiran. Biasanya pembeli yang sudah menjadi langganan pedagang grosiran pakaian di Pasar Aur Kuning Bukittinggi datang untuk membeli barang *dingin*. Barang *dingin* yang dijual di Pasar Aur Kuning Bukittinggi berupa pakaian bluees, pakaian muslim dan pakaian tidur.

Barang *dingin* bukan barang yang jelek atau tidak yang memiliki nilai, barang *dingin* tersebut bisa dijual kembali kedaerah lain atau ketempat lain biasanya masih laku sesuai dengan tata cara orang menjualnya. Barang *dingin* merupakan kepada sesuatu barang yang menjadi modal kembali dalam

perdagangan. Hal ini, merupakan upaya seorang pedagang dalam membangkitkan kembali modal yang terbenam disebabkan barang tersebut tidak laku, sehingga bisa menjadi barang laku kembali disebut dengan barang *dingin* yang dijual dengan cara berkarung dengan harga yang lebih murah. Misalnya harga dari satu helai baju mulanya seharga Rp.75.000,- dengan dijual berkarung bisa menjadi Rp.30.000,- perhelainya. (Marlina, wawancara, 13 September 2017)

Bapak Mukhtar membeli barang *dingin* berupa pakaian muslim ke toko bapak Zal. Terjadilah tawar menawar antara mereka berdua. Harga mula dari 1 karung Rp.800.000 namun setelah diwatar oleh Mukhtar menjadi Rp.750.000 karena barang pakaian *dingin* yang berada dalam karung tersebut ada yang rusak atau cacat dan juga sebagian baju muslim tidak berpasangan. Seperti bajunya ada dan pasangan jilbabnya tidak ada, begitupun sebaliknya. Dalam ketentuan ini, penentuan harga jual dari pakaian *dingin* ditentukan oleh pembeli atau bapak Zal. (wawancara penulis dengan pedagang pakaian *dingin* bernama Zal, 18 Agustus 2018)

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang grosiran pakain dewasa di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Pedagang mengumpulkan pakaian yang sudah ketinggalan model baru atau barang tersebut tidak lengkap lagi seriannya baik dari segi warna, model dan ukurannya, dimana pedagang menjual pakaian tersebut dengan cara berkarung dan dengan harga yang lebih murah. Pembeli tidak mengetahui berapa jumlah atau berapa helai pakaian yang berada dalam karung tersebut. (wawancara penulis dengan pedagang barang *dingin* yang bernama Lisa pada bulan September 2017) Pembeli sudah mengetahui barang yang seperti itu. Namun, terkadang ada juga pembeli merasa menyesal karena barang tersebut tidak sesuai dengan harapan dan pembeli tidak mengetahui berapa jumlah pakaian yang berada dalam karung. Dalam beberapa waktu pembeli komplek kepada pedagang akan pakaian yang telah dibelinya secara berkarung, ternyata pakaian tersebut ada yang terkena tinta dari mesin jahit, dimana pakaian

tersebut tidak bisa dijual kembali kepada orang lain.(Roza Fita, wawancara penulis dengan pedagang barang *dingin*, 13 September 2017)

Berjual beli agar kedua belah pihak yang beraqad tidak ada yang dirugikan, pentingnya aqad atau perjanjian sebelum melakukan transaksi jual beli barang dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Dalam syarat barang yang akan diperjual belikan ada syarat yang menyatakan status barang harus jelas (kualitas dan bentuk/jenis) sehingga dapat dibedakan barang yang berkualitas dan mana barang yang tidak berkualitas. Dan seharusnya jual beli yang kita lakukan harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak baik sebelum dan sesudah transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi bahwa pembeli tidak boleh memilih barang yang akan dibelinya sesuai dengan apa yang diinginkan dan barang yang telah disediakan oleh penjual harus diambil semuanya oleh pembeli yang berada didalam karung.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut sehingga dapat dituangkan dalam karya ilmiah: ***“PELAKSANAANJUAL BELI BARANG DINGIN DI PASAR AUR BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH”***.

A. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis fokuskan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.
2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang *dingindi* Pasar Aur Kuning Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan fikih maumalah terhadap jual beli barang *dingindi* Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitaian yang penulis lakukan diharapkan memiliki daya guna sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan peneliti, dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan hokum jual beli menurut perspektif fikih muamalah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran serta ikut serta berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang bermuamalah menurut Islam.
3. Sebagai sumbangan terhadap almamater sekaligus dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan sesama mahasiswa yang membutuhkan bahan referensi dalam membuat karya ilmiah.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

- a. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
- b. Diseminarkan pada seminar Nasional.

D. Definisi Operasional

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan utuh serta menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variable istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara perbuatan melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan yang penulis maksud adalah cara atau proses pedagang pakaiandi Pasar Aur Kuning Bukittinggi menjual pakaian kepada pembeli dengan cara berkarung dan pakaian yang dijual merupakan barang *dingin*.

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan yang diinginkan dengan yang sepadan atas dasar suka sama suka melalui cara tertentu yang bermanfaat. (M. Ali, 2004, h. 113).

Barangdingin merupakan pakaian yang tidak menjadi tren (ketinggalan model baru) atau barang yang tidak lengkap lagi seriannya, baik dari segi warna, model maupun ukurannya dimana tersebut berada didalam karung dan merupakan pakaian yang berkualitas baik atau pakaian tersebut bukan pakaian bekas, namun penjual juga menjual pakaian yang cacat atau rusak tanpa sepengetahuan pembeli dimana barang tersebut tidak laku dijual secara grosiran. Jadi judul penulis setelah dioperasionalkan adalah proses jual beli pakaian yang ketinggalan model baru dijual dengan cara berkarungdi Pasar Aur Kuning Bukittinggi ditinjau dari fikih Muamalah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, jika dikatakan *aqada al-habla* maka itu, menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling berdialog dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan antara dua pekrkataan, masuk juga kedalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya, demikian juga hal dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkan”. (Abdul Aziz Muhammad, 2014, h. 15)

Secara terminology fiqih akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Maksud kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah seluruh perikatan (akad) yang dilakukan dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah jika tidak dilakukan atau tidak sejalan dengan kehendak syara'. (Elimartati, 2010, h. 13)

Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan akad itu bukan lagi akad atau *ahdu* tetapi *akdu*. (Gemala Dewi, 2007, h. 45). Akad merupakan ikatan-ikatan secara hukum yang dilakuakn oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri, kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan,

pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. (Abdul Aziz Dahlan, 1996, h. 63) Jadi akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hokum dan melaksanakannya sesuai dengan rukun dan syarat yang diadakan untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian pengertian akad. Diantara perkataan diantara yang berakad menimbulkan kehendak yang memiliki akibat-akibat hukum. Timbul dari kehendak batin atau niat dan maksud tujuan yang dapat berwujud dengan adanya kerelaan dan pilihan. Ulama-ulama hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan maka pasti terdapat pilihan maka belum pasti terdapat kerelaan. Dan selanjutnya kehendak batin yaitu suatu shigat atau menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak zhahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah. Apabila yang terdapat hanya kehendak lahir saja tanpa disertai kehendak batin maka tidak sah seperti yang diungkapkan oleh anak-anak. Demikian pula sebaliknya, akad tidak akan terwujud apabila hanya ada niat atau kehendak batin tanpa disertai dengan kehendak lahir. (Ahmad, Fiqh Muamalat 2015, p. 143)

b. Rukun dan syarat akad

1) Rukun akad

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad terbentuk karena adanya unsur dan rukun yang membentuknya. Ada empat unsur yang membentuk akad antara lain:

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'qidam*)
 - b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul al- 'aqd*)
 - c) Objek akad (*mahalul- 'aqad*)
 - d) Tujuan akad (*maudhu 'al- 'aqd*) (Samsul Anwar, 20007, h. 96)
- 2) Syarat akad
- a) Syarat para pihak yang berakad (*al- 'qidam*)
 - (1) *Baligh* dan berakal
 - (2) Mampu memelihara agama dan hartanya
 - b) Syarat pernyataan kehendak para pihak
 - (1) Ucapan
 - (2) Perbuatan
 - (3) Isyarat
 - (4) dan tulisan
 - c) Objek akad
 - (1) Objeknya akad harus ada ketika berlangsung akad
 - (2) Objek akad harus sesuai dengan syariat
 - (3) Objek dari akad tersebut bermanfaat
 - (4) Dapat diserahkan ketika akad
 - (5) Objek akad harus suci.
 - d) Tujuan akad
 - (1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
 - (2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
 - (3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Kecacatan dalam kehendak dan kerelaan adalah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dalam kehendak atau menghilangkan kerelaan, sehingga mengakibatkan rusaknya suatu akad. Hal ini ada empat macam:

1. Paksaan yaitu mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan yang disenangi atau diridhoinya, dan tidak dipilih untuk dilakukannya.
2. Kesalahan yaitu kesalahan dalam objek akad, baik jenisnya maupun sifatnya. Misalnya seorang pembeli perhiasan yang diduga emas, tetapi ternyata tembaga.
3. Penipuan yaitu suatu tipuan yang dilakukan oleh orang yang berakad, agar pihak lain menyangka bahwa akad yang dilakukannya menguntungkan, padahal kenyataannya merugikan. (Ahmad, Hukum Muamalat 2015, p. 148)

c. Asas-asas akad

Adapun asas-asas akad sebagai berikut: (Samsul Anwar, 20007, h. 83-92)

1. Asas *mabda 'al-ibaha* yakni segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
2. Asas kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat akad jenis apapun tanpa ikatan pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasuk kepentingan kalusal apa saja kedalam suatu akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan cara yang bathil.
3. Asas konsensualisme (*mabda 'ar-radha'iyah*), yaitu untuk terciptanya akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa diperlakukannya formalitas tertentu.
4. Asas janji itu mengikat, yaitu janji itu mengikat dan harus dipenuhi.

5. Asas keseimbangan, yaitu akad dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
6. Asas kemaslahatan (tidak memperberatkan), dengan asas inikemaslahatan yang dimaksud adalah akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian dan memberatkan.
7. Asas amanah, maksudnya adalah masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
8. Asas keadilan, yaitu tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hokum.

d. Akad-akad yang terlarang dalam Islam

Adapun akad yang dilarang dalam Islam adalah:

1. Maisir

Menurut istilah *maisir* adalah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh untuk bekerja dalam memperoleh keuntungan.

Dalam akad ini adanya pertarungan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah dan pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Prinsip perjudian adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata. Disamping sebagian orang yang terlibat

melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesepakatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi judi.

2. *gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqih adalah:

- a) Imam al-garafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- b) Ibnu qoyyim al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu direhkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas.
- c) Riba

Secara etimologi riba bearti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah:

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak.

1) Abdurrahman al-jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

2) Syaik Muhammad Abaduh

Riba adalah penambahan-penambahan yang didisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), kerana pengunduran janji dari waktu kewaktu yang telah ditentukan. Jadi riba secara umum adalah adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, dikarenakan kreditur tidak mampu membayar utang kepada debitur pada waktu yang telah dijanjikan kedua belah pihak.

e. Batal dan sahnya akad

Ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi rukun dan syarat akad yakni:

1) Akad *batil* (batal)

Kata "*batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab *bathil*, yaitu secara leksikal bearti sia-sia, hampa tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli hokum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya", yang dimaksud dengan akad pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara' dan kerana itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

2) Akad *fasid*

Kata *fasid* berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang bearti rusak. Menurut para ahli hokum Hanafi akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah

memenuhi rukun dan syarat dan pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Samsul Anwar, 20007, h. 248)

3) Akad *maukuf*

Kata *maukuf* diambil dari kata Arab, yang bearti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. (Samsul Anwar, 20007, h. 253)

4) Akad *nafidz gair lazim*

Akad *nafidz gair lazim* adalah akad yang sudah diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu pihak mempunyai hak untuk *memfasakh* (membatalkan) akad secara sepihak. (Samsul Anwar, 20007, h. 245-255)

f. Berakhirnya suatu akad

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat
3. Dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu *fasid*
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat dan *khiyar* aib
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - d) Tercapainyas tujuan akad itu secara sempurna
4. Salah satu pihak yang berakat meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir

dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. (Qomarul Huda, 2011, h. 47)

g. Pembagian akad dalam hukum Islam

Para ulama fiqih telah sepakat mengkalifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

- 1) Dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua.
 - (a) Akad shahih yang merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - (b) Akad ghairu shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku atau tidak mengikat pihak-pihak yang berakad

- 2) Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad menjadi dua macam, yaitu:
 - (a) Akad musammah yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa dan perkawinan
 - (b) Akad ghairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat, seperti istishna dan lain sebagainya

- 3) Ditinjau dari segi disyariatkan atau tidak, terbagi 2 yaitu:
 - (a) Akad musyara'ah yaitu akad yang dibenarkan syara', umpamanya jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga hibah dan rahn
 - (b) Akad mamnu'ah yaitu akad-akad yang dilarang dalam syara', umpamanya adalah seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.

- 4) Ditinjau dari sifat bendanya, akad ini dibagi dua yaitu:
 - (a) Akad aniyah yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Karena objeknya berupa benda. Bearti hokum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya
 - (b) Akad ghairu 'aniyah yaitu akad yang kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang untuk melaksanakan akad. Pada akad ini, kesempurnaannya hanya didasarkan pada bentuk perbuatan akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan objek tertentu yang berupa benda. Karena objeknya berupa perbuatan, maka ketentuan yang berlaku adalah kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hokum asal perbuatan manusia terkait dengan syara'.

- 5) Ditinjau dari bentuk dan cara melakukan akad, hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - (a) Akad asy-syakli merupakan akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Misalnya pernikahan yang harus dilakukan dihadapan para saksi, akad yang menimbulkan hak bagi seseorang atas tanah dimana hal tersebut harus tercatat di kantor urusan agama

- (b) Akad ar-radha'I yaitu akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu dihadapan pejabat.

2. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa berarti “persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni membayar harga barang yang dijual”. (Lukman, 1991, h. 366) Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Hendi, 2002, h. 68)

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-Bay'* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. *al-Bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lain, yakni kata *al-syra'*(beli). Dengan demikian kata *al-Bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli. (Nasrun, 2000, h. 111)Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Sohari, 2011, h. 66-67)

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Jadi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela,

system penjualan ini sering disebut dengan istilah barter yaitu pertukaran barang yang biasanya sering dilakukan dalam Pasar tradisional atau dapat disebut juga sebagai pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar atau alat pembayaran yang diakui sah dalam perdagangan.

Adapun pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

atau

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu.(Nasrun, 2000, h. 111)

Definisi ini terkandung pengertian bahwa secara khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kata ‘sesuatu yang diinginkan’ menunjukkan bahwa segala sesuatu yang tidak disukai, tidak termasuk kategori *bai'* seperti debu, bangkai dan darah. (Hisyam, 2001, h. 29-30)

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli adalah :

مبادلة المال بالمال تملكاً و تملكاً

Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Pengertian yang dikemukakan para ulama, masing-masing mazhab mempunyai pengertian yang sama yaitu tukar menukar harta atas dasar

suka sama suka atau memindahkan hak milik seseorang dengan menggantikan sesuatu yang diizinkan, hanya sebagian ada yang mengemukakan pengertian secara khusus, sehingga dari rumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa dari jual beli dapat diartikan secara umum dan khusus. Jualbeli merupakan saling tukar menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu, dimana barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki manfaat.

b. Dasar hukum jual beli

Setiap orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar Mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit orang muslimin mengabaikan mempelajari Mu'amalah, mereka melalaikan aspek ini, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh mana yang tidak boleh dan menjauhkan diri dari segala yang subhad sedapat mungkin. (Sayyid Sabiq, 1993, h. 12)

Islam mengajarkan sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw. ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khususnya untuk jual beli. Berikut adalah dalil-dalil yang berhubungan dengan hukum jual beli, diantaranya ayat-ayat al-qur'an, sunnah dan ijma' ulama: (Abdul, 2004, h. 23)

1) Dalam surat al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Departemen, 2008, h. 47)

Ayat di atas menerangkan bahwa, menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba, jual beli itu tidaklah sama dengan riba. Demikian juga jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satu bulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga sebanyak lima dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan.

2) Dalam surat an-nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Departemen, 2008, h. 83)

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan *sighat* (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Dikecualikan dari ini adalah jual beli barang-barang kecil, karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (*sighat*) jual beli seperti ini. Tetapi golongan Syafi’iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. (Mohammad, 1977, h. 8)

3) Hadis Nabi

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع
عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تباع الر جلان فكل
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا أو يغير أحدهما الآخر فان خير

أحدهما إلا خر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad).

Nabi Muhammad Saw. pernah ditanyai oleh sahabat, “*Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab : ialah jual beli yang mabrur. Hadist tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabi'at manusia diantara usaha pengusaha (orang).*Rasulullah Saw.hanya ditanyai usaha yang baik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya.Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama. (Abu Bakar, 1995, h. 15)

4) Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan ataubarang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai. (Racmad, 2004, h. 75) Dari penjelsan ayat al-qur'an, sunnah dan Ijma' di atas, ulama fiqih juga menjelaskan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu Imam Syafi'I ahli fiqih Mazhab Maliki hukumnya bisa berubah menjadi wajib.Imam Syafi'I memberikan contoh, ketika terjadinya pratek *ikhthikar*(penimbangan barang) sehingga stok hilang dari Pasar dan harga melonjak tinggi. (Abdul, 1996, h. 828)

c. Rukun dan syarat jual beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dan telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli dan pembeli menerima hak milik barang dari penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Apabila suatu jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat maka jual beli yang dilakukan tidak sah dan pemilikan hak orang lain melalui jual beli akan menjadi batal.

Maksud diadakan rukun dan syarat jual beli adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Menjada kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad dan meghilangkan sifat gharar. Apabila syarat rusak maka akan menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Apabila syarat kelangsungan yang akad tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan) dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara meneruskan atau membatalkan. (Ahmad, Fiqh Muamalat 2015, p. 187)

1) Rukun jual beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) orang yang beraqad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) adanya shighat (ijab dan qabul)
- c) adanya barang yang dibeli
- d) adanya nilai tukar pengganti barang. (Nasrun, 2000, h. 114-115)

2) Syarat-syarat jual beli

Menurut ajaran Islam jual beli tersebut adanya aturan, diantaranya adalah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad agar kegiatan jual belinya sah menurut

ketentuan hukum yang berlaku. Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

a) Aqid (orang yang beraqad)

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi berakal dan mumayyiz. Maksudnya adalah orang tersebut dapat membedakan (memilih mana yang baik dan mana yang buruk). Bagi orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak dapat memilih atau membedakan antara yang baik dan yang buruk tidak sah karena mereka tidak cakap hukum, namun jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika, maka aqad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, sedangkan yang dilakukan pada waktu gila aqadnya tidak sah. (Sayyid, 1993, h. 51).

Ulama Syafi'i mengungkapkan, ada 4 orang yang tidak melakukan aqad jual beli yaitu: (1) anak kecil yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, (2) orang gila, (3) hamba sahay walaupun sudah mukallaf, (4) orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang berempat tersebut di atas, maka transaksinya batal dan ia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidaklah sah.

b) Adanya shighat (ijab dan qabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan,

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul*, kecuali jika sesuatu yang dipertukaran adalah hal yang remeh, karena hal ini cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (Muhammad, 2011, h. 160)

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan tersebut. Bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* buakan dilihat dari siapa yang terlebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konstek jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

Ijab dan *qabul*, tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan. (As-Sayyid, h. 160) Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- (a) Orang yang mengungkapkannya telah baliqh dan berakal
- (b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-“. Lalu pembeli

menjawab:”saya beli dengan harga Rp. 15.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

- (c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli seperti ini tidak sah. Meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak perlu diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Pasar swalayan.

c) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Ulama mujtahid berbeda pendapat mengenai syarat *ma'qud 'alaih* yaitu:

(1) Muhammad Syafi'iyah yakni:

- (a) Suci zatnya, maka tidak sah menjual barang-barang yang najis,
- (b) Barang tersebut bermanfaat menurut syara', maka tidak sah memperjual belikan binatang-binatang melata menurut syara',
- (c) Barang yang dapat diserahterimakan, maka tidak sah menjual burung yang ada di udara, ikan yang ada dalam air atau barang jauh ketangan perampok,

- (d) Barang yang ada dalam kekuasaan penjual,
 - (e) Barang yang jelas ukurannya, zatnya dengan sifatnya.
- (2) Menurut Hanafiyah
- (a) Barang yang berwujud, maka tidak sah menjual barang yang belum berwujud misalnya tabungan,
 - (b) Milik sipenjual atau mendapat kuasa pemilik,
 - (c) Barang yang berhubungan dengan milik,
 - (d) Barang yang berguna menurut syara', maka tidak sah menjual khamar,
 - (e) Barang yang diserahkan oleh pihak penjual.
- (3) Menurut Malikiyyah
- (a) Suci zatnya,
 - (b) Bermanfaat menurut syara'
 - (c) Tidak terlarang untuk diperjual belikan,
 - (d) Barang yang dapat diserahterimakan,
 - (e) Barang dan harganya harus jelas bagi kedua belah pihak.
- (4) Menurut Hanabillah
- (a) Berguna dan halal, maka tidak boleh menjual barang yang tidak berguna dan tidak boleh menjual barang yang berguna tetapi barang tersebut haram,
 - (b) Barang yang menjadi hak mutlak pada waktu aqad berlangsung,
 - (c) Barang yang dapat diserahterimakan oleh penjual pada waktu aqadnya,
 - (d) Barang dan harganya jelas bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
- (5) Menurut Sayyid Sabiq mengemukakan syarat-syarat jual beli yang diaqadkan sebagai berikut:
- (a) Suci zatnya,

- (b) Bermanfaat,
- (c) Milik orang yang melakukan akad,
- (d) Dapat diserahkan,
- (e) Jelas barangnya,
- (f) Kedudukan benda itu sesudah dikuasai.

d) Nilai tukar (harga barang)

Unsure yang terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, harga Pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, dan modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga tersebut boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum. Apabila harga tersebut diserahkan dikemudian hari (hutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Dan apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Syarat lain yang membatalkan jual beli di atas, para ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat lainnya yaitu:

- (a) Jual beli yang terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas atau tidak diketahui, jual beli itu mengandung unsure paksaan, unsure tipuan, mudharat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- (b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasi pembeli dan

harga barang dikuasai penjual. sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Syarat yang lainnya adalah yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat bahwa suatu akad jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Mazhab Hanafiyah membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli sudah dipenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang bathil

Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya sudah ada.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli. misalnya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh para ulama fiqih dan termasuk kedalam kategori *bai' al-garar* (jual beli tipuan).
- c) Jual beli yang mengandung penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsure-unsur penipuan. Contohnya menjual kurma yang ditumpuk. Si atasnya diletakkan kurma yang berkualitas bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang rusak.
- d) Jual beli benda yang najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah. Karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli al-a'rbun merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang atau uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Akan tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang itu dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli *fasid*

Jual beli fasid adalah jual beli yang disyari'atkan menurut asalnya namun sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyari'atkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak. (Abdul, 1962, h. 148)

Menurut Mazhab Hanafi Jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut: (M. Ali, h. 134-138)

- 1) Jual beli *majhul* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah tersebut.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, misalnya seseorang berkata: "saya akan jual mobil ini bulan depan setelah mendapat gaji". Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah, jumbuh menyatakan jual beli ini *bathil*, namun Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, jika syaratnya terpenuhi maka jual beli ini menjadi sah.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama

Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifatnya disebutkan dengan syarat sifat tersebut tidak berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang ini). Ulama Mazhab Syafi'iyah menyatakan, bahwa jual beli itu bathil secara mutlak.

- 4) *Bai' ajal*, adalah bentuk jual beli yang dilakukan seseorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tangguh misalnya Rp. 1.000,- kemudian ia membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp. 500,- sehingga pembeli tetap berhutang kepadanya. Jual beli ini menurut ulama Malikiyah dinamakan *bai' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *bai' 'imah*. Menurut ulama Syafiiyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*.
- 5) Jual beli anggur dengan tujuan membuat *khamr*. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah, namun menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khamr*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil, ulama ini menggunakan kaidah *Sad az-zari'ah*.
- 6) Melakukan dua akad jual beli secara sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam suatu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid.

d. **Etika dalam Jual Beli**

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagai kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja lebih dari sekedar itu, praktek antara nilai agama dan perilaku keberagaman.

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- 2) Berintegritas dengan kejujuran
- 3) Bersikap toleransi dalam transaksi
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
- 5) Mencatat utang dan mempersaksikannya. (M. Ali Hasan, p. 130)

Kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena sudah merupakan satu realita yang tidak terbantah seorang penjual menginginkan barang yang dijual dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang lebih murah. Untuk itu, ada proses tawar menawar antara penjual dengan pembeli untuk menetapkan harga.

Penawaran dalam jual beli merupakan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Penawaran dalam Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekeurangan barang tersebut. Penawaran dalam jual beli yang merupakan suatu

proses yang tidak dapat dihindari. Hal ini, disebabkan adanya dua kepentingan yang bertolak belakang, pihak penjual, tentu saja menginginkan untuk dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan disuatu sisi, pihak pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga yang murah.

Transaksi ekonomi yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila transaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada transaksi yang dilarang. Berikut ini unsure-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam.

1) *Gharar/taghrir*

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang, harga maupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang. (Adiwarman A. Karim, 2012, p. 211) Dalam istilah fiqih muamalah, *gharar* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Adapun hikmah dari gharar ini adalah karena dalam unsur gharar ini adanya nampak pertaruhan dan menimbulkan dan menimbulkan sikap kerugian yang besar kepada pihak lainnya. Larangan ini juga bermaksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

2) Riba

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau

bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Penetapan bunga atau melebihi pinjaman jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Riba hukumnya adalah haram berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah lainnya adalah dalam surat al-imran ayat 30

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

3) *Tadlis*

Tadlis merupakan tindakan seseorang peniaga atau pedagang yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dan barang yang tidak memiliki kualitas yang tidak baik demi untuk memberatkan timbangan dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Transaksi tadlis merupakan transaksi yang diharamkan dilakukan dalam kegiatan jual beli karena transaksi ini mengandung ketidakjelasan dari satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah dalam kategori harga dari suatu barang yang dijual, kuantitas barang, kualitas barang dan waktu penyerahannya tidak jelas.

4) *Ikhtikar*

Ikhtikar merupakan menumpuk barang ataupun jasa yang diperlakukan masyarakat dan kemudian pelaku mengeluarkannya sedikit demi sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari pada harga biasanya. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan termasuk dalam kebutuhan pokok maka dari itu, *ikhtikar* itu dilarang. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ

وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

e. Prinsip-prinsip Jual Beli

Melaksanakan jual beli harus diketahui prinsip-prinsip jual beli. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasby ash-Shiddieqy dalam fiqh muamalah antara lain:

- 1) Dilihat dari zatnya
 - a) Azaz suci zatnya

Maksudnya adalah benda yang akan dipwrjual belikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lainnya. Hal ini

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

b) Azaz Manfaat

Hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti melalui buah-buahan yang siap untuk dimakan. Sedangkan manfaat yang tidak secara langsung dimanfaatkan membutuhkan waktu untuk mengolahnya, seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dimanfaatkan.

2) Dilihat dari proses bermua'amalah

- a) Niat, dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Niat suatu perbuatan yang menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.
- b) Azas kerelaan merupakan persoalan batiniyah yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari akad atau ijab Kabul yang saling member dan menerima barang walaupun tanpa ijab dan Kabul seperti yang terjadi di Pasar swalayan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
- c) Azas tolong menolong sesama manusia merupakan makhluk social yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

f. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk kelalaian dalam jual beli bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah barang hasil

curian). Atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak di antarkan dan atau tidak tepat waktu atau barang itu rusak dalam perjalanan atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsure kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu ada kerusakan (sengaja atau tidak) atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati maka barang itu harus diganti rugi. Ganti rugi dalam istilah fiqih disebut dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Bisa berbentuk barang dan bisa juga dalam bentuk uang. Ganti rugi ini sangatlah penting agar dalam jual beli tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad.

3. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Kata *Al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan, secara terminology para ulama fiqih mendefenisikan *khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. Khiyar diisyaratkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua yang berakad. Hak *khiyar* ditetapkan

syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga masalah yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.(Nasrun Harun, 2000, p. 129).

b. Macam-macam *khiyar*

Khiyar boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad. Adapun macam-macam *khiyar* antara lainnya: (Muhammad, 2001, p. 378)

1) *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad,selama keduanya berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.Suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli.*Khiyar* seperti hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. (Siah, 2014, p. 126)

Apabila suatu akad telah terpenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang di tempat itu untuk membatalkan akad.Manurut ulama Hanfiyah dan Malikiyah hal ini bertujuan untuk menunjukkan selesai akad jual beli, bukan berpisahny badan masing-masing dari majlis akad.Oleh sebab itu, sebelum selesainya akad masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

2) *Khiyar at-ta'yin*

Khiyar at-ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli, dimana kualitas barang yang dibeli tidak diketahui pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan bantuan orang lain untuk mengetahui barang tersebut memiliki kualitas yang baik atau tidak. Ulama hanafiyah yang membolehkan *khiyar at-ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar at-ta'yin* ini, yaitu:

- a) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya
- b) Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar at-ta'yin* ini harus ditentukan, yaitu tidak boleh lebih dari tiga hari.

3) *Khiyar Asy-Syarath*

khiyar Syarath adalah hak pilih yang ditetapkan bagi suatu pihak atau salah satu pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Selama masih tenggang waktu yang ditentukan .misalnya pembeli mengatakan “saya beli barang ini dengan engkau dengan syarat saya berhak memilih atau meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”.Tenggang waktu dalam *khiyar* ini harus jelas.Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar syarath* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat atau ditentukan langsung oleh hakim.Ketentuan waktu tenggang dalam *khiyar* ini adalah 3 hari untuk kemaslahatan pembeli.oleh sebab itu, tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan

umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi atau diubah.

4) *Khiyar al-Aib*

Khiyar al-Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. (Siah, 2014, p. 133) *Khiyar al-Aib* menurut kesepakatan ulama fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun syarat-syarat dari *Khiyar al-Aib* menurut pakar fiqih, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad, tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- c) Ketika akad berlangsung pemilik barang tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengambilan barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *Khiyar al-Aib* boleh terhalang disebabkan:

- (1) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun tindakan
- (2) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh orang yang memilikinya

- (3) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar atau barang itu telah berubah total ditangannya
- (4) Terjadi pembahasan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar, seperti apabila objek jual belinya berupa tanah, dan tanah melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai tanaman.

5) *Khiyar ar-ru'yah*

Khiyar ar-ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-ru'yah* yaitu:

- a) Objek yang dibeli tidak dilihat oleh pembeli ketika akad berlangsung
- b) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan
- c) Akad sendiri mempunyai alternative untuk dibatalkan seperti jual beli dan sewa menyewa

Menurut jumhur ulama khiyar ini berakhir apabila:

- a) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan
- b) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat baik kedua belah pihak berakat, orang lain maupun oleh sebab alami
- c) Terjadinya tambahan materi objek setelah dikuasai pembeli. orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya.

6) *Khiyar tadlis*

Khiyar ini dilakukan apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal ini haram baginya dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Ada yang menyatakan bahwa khiyar tetap baginya ketika itu juga haram. Haramnya perbuatan ini adalah karena ada unsur kebohongan dan tipu daya.

7) *Khiyar ghaban* (kekeliruan)

Jika seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akadnya, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai tawar menawar sebab jual beli yang demikian mengandung unsure penipuan yang harus dihindari oleh setiap muslim. Khiyar ghaban terjadi dalam hal orang kota yang menghadang para pedagang yang datang dari pelosok untuk mengambil barang dagangan mereka dan menjual barang tersebut di toko mereka di kota. Penipuan yang disebabkan karena adanya tambahan harga oleh pelaku najasy. Hal tersebut bertujuan untuk menaikkan harga barang terhadap pembeli. ghaban ini diharamkan karena mengandung unsure penipuan terhadap pembeli.

c. Hukum akad dalam *khiyar*

Hukum akad pada *khiyar* antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak terjadi akad pada jual beli yang mengandung *khiyar*, tetapi ditunggu sampai gugurnya *khiyar*
- 2) Ulama Malikiyah dalam riwayat Ahmad, barang yang ada pada masa *khiyar* masih milik penjual, sampai gugurnya *khiyar*. Sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang

- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat jika *khiyar* syarat berasal dari pembeli, barang menjadi milik penjual barang menjadi milik penjual. jika *khiyar* berasal dari keduanya, maka ditunggu sampai jelas
- 4) Ulama Hambali berpendapat dari siapapun *khiyar* berasal barang tersebut menjadi pihak pembeli.

d. Manfaat *Khiyar*

Kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jula beli merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, islam mengajarkan agar kegiatan jual beli membawa kemaslahatan, diperlukan khiyar atau memilih suatu antara dua karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita antaranya adalah:

1. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan
2. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesak kemudian hari
3. Menghindari perselisihan atau permusuhan sesama kita
4. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli
5. Agar kedua belah pihak yang berakad saling ridha.

KETENTUAN HARGA

1. Dasar Teori Harga Islami

Dasar teori harga Islami, apakah kecendrungan perubahan harga tidak sosial, yang merupakan kerugian bagi masyarakat harus dikendalikan atau tidak, mungkin dipertentangkan dari sudut penglihatan analitik atau dari sudut pandangan Islam.

Dalam susunan masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsensi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Sekaligus reorientasi dari sikap negara itu dilakukan, penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena sas dasar

teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukanya persaingan monopoli seperti dibawah ekonomi kapitalis. Perasaingan sehat di sini tidak berarti persaingan sempurna dalam arti modern istilah ini, tetapi suatu persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain. Namun bagaimanapun harga yang wajar ditentukan melalui konsensus pengawas negara yang timbul hanya dalam hubungan dengan “kaidah” itu. Untuk menciptakan kondisi kerjasama yang baik antara produsen dengan konsumen dalam waktu yang lama, maka yang diperlukan adalah memacu semangat Islam, nilai-nilai, dan undang-undang yang Islami yang dilakukan melalui proses pendidikan yang sistematis kepada mereka.

Teori Islam tentang harga tidak memperkenankan setiap jenis pengisapan baik dari pihak produsen maupun dari pihak konsumen. Dalam suatu perekonomian pakistan, pada produsen sedikit-banyaknya terorganisasi, tapi para konsumen tidak. Karena itu, perlu mendidik mereka dengan perlindungan negara dan pengawasan, maksudnya untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan keadilan sosial Islami dengan permintaan Insentif produsen. Tetapi untuk menjaga tingkat harga kebutuhan pokok dalam jangkauan orang biasa dan para pekerja, suatu negara Islam harus mengambil sejumlah ketentuan kebijakan yang mungkin meliputi tindakan jangka pendek dan tindakan jangka panjang.

a. Tindakan jangka pendek, yaitu :

- 1) Usaha memperoleh hasil bumi untuk perdagangan dan yang tidak untuk perdagangan negara sehingga para petani memperoleh harga layak dari hasilnya.
- 2) Pembagian bahan pangan dan pengadaan barang konsumsi yang perlu disubsidi.

- 3) Menyelenggarakan seminar atau diskusi antara konsumen dan produsen di bawah perlindungan negara dengan memberi penjelasan kepada mereka mengenai kode transaksi Islami.
- b. Tindakan jangka panjang, yaitu :
- 1) Membentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga yang wajar, dengan kekuasaan tinggi terdiri dari wakil-wakil para produsen, konsumen, ahli pemerintah, dan ahli hukum Islam.
 - 2) Membentuk jaringan koperatif konsumen di seluruh negeri dengan perlindungan negara atas merugikan.
 - 3) Membuat perencanaan konsumsi yang komprehensif dalam kerangka perencanaan negara.

2. Ketentuan Harga Dalam Negara Islam

Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli, pendapat seperti ini disetujui oleh Abdul Manan, dia setuju kalau hal itu terjadi. Dengan adanya kontrol dari negara, maka harga-harga maksimum dapat diatur, dapat juga dilakukan usaha untuk memperkenalkan unsur baru dari insentif dalam proses suatu produksi, hal ini dapat dalam bentuk upah maksimum dan faktor-faktor produksi dalam cara bahwa syarat yang mendekati kompetensi dapat dibuat sehingga tidak lebih lama terjadi keuntungan orang yang melakukan monopoli, juga untuk membatasi hasil produksi dan menjaga agar faktor-faktor produksi tidak keluar dari pekerjaan, dalam hal ini kesulitannya adalah dalam memberikan harga dan pemberian upah yang layak. Tetapi hal ini dapat diselesaikan bila mana mesin-mesin dibuat untuk segala keperluan, dan metode mempelajari sesuatu dari kesalahan diizinkan sehingga sampai pada harga-harga yang layak. Bila perlu nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyai hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut kitab suci Alquran seorang pemilik yang sah dari suatu perusahaan bukanlah satu-satunya orang

yang bisa menggunakannya. Mereka yang memerlukan semua kekayaan adalah karunia Allah dan diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber yang telah dianugerahkan Tuhan untuk kepentingan semua umat manusia

B. Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini, penulis mengemukakan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, yang telah dilakukan oleh orang lain. Disamping itu untuk menghindari plagiasi (penjiplakan), diantaranya:

MHD. Rusdi, skripsi tahun 2015, program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Batusangkar dengan judul skripsi “Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum”. Dengan fokus masalahnya adalah: pelaksanaan jual beli baju bekas di limo kaum menurut hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan jual beli baju bekas yang diperoleh pihak penjual eceran dari distributor merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dalam jual beli. Dalam proses jual beli ini memiliki ketidakjelasan terhadap kualitas baju dan ketidaksesuaian harga dengan kualitas barang tersebut.

Istianah, skripsi tahun 2015, UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena tidak adanya kejelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk kedalam penipuan.

Harahap Muhammad Idris, skripsi tahun 2017, UIN SU dengan judul skripsi “Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan

Kisaran Timur Kabupaten Asahan”. Dengan focus masalah: (1) bagaimana pengertian gharar dalam jual beli? (2) bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet ini dilakukan? (3) bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari pendapat sayyid sabiq?. Hasil penelitian ini adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui jual beli ini tidak menjadi sah dan batal karena ada unsure ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Cara mengetahui barang yang diperjualbelikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual juzaf (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak bisa ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang menjadi tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua belah pihak transaksi.

Artikel **Sularsi**, yang dimuat dimajalah wartawan konsumen, tahun 2011, yang membahas tentang “Membeli barang dalam keadaan terbungkus”, artikel ini menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan terbungkus ini boleh dilakukan asalkan barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan keterangan yang telah dicantumkan, baik itu dari segi kualitas dan kuantitas.

Eni Astuti skripsi tahun 2011, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi “Transaksi jual beli barang dalam kemasan menurut asas-asas muamalat”. Hasil penelitian ini adalah banyaknya pedagang yang melakukan jual beli yang tidak menerapkan syariat Islam dan mengabaikan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Metrologi Legal. Pedagang yang menjual barang khususnya barang dalam kemasan terkadang menyembunyikan cacat kepada pembeli agar barang dagangan tersebut laris dan penjual mendapatkan untung yang besar walaupun merugikan pembeli.

Welda Wati skripsi pada tahun 2014, STAIN Batusangkar dengan judul skripsi “jual beli produk kosmetik yang terbungkus menurut perspektif fikih muamalah (studi kasus pada toko kosmetik di Pasar Batusangkar) dengan pokok permasalahan bagaimana bentuk akad dan pelaksanaan produk kosmetik yang terbungkus menurut fikih muamalah. Adapun hasil penelitiannya adalah jual beli produk kosmetik yang terbungkus dilakukan di Pasar Batusangkar ada yang sesuai dengan hukum Islam yaitu memberi peluang untuk *khiyar*. Karena penjual memberi peluang untuk menukarkan barang yang rusak. Dan ada pula penjual yang tidak memberikan peluang untuk *khiyar* dalam ketentuan ini termasuk kedalam *gharar*.

Dari skripsi MHD. Rusdi dan Istianah yang sama-sama membahas jual beli pakaian bekas dengan cara berkarung atau bal. namun pada permasalahan yang akan penulis teliti pelaksanaan jual beli barang berupa pakaian yang ketinggalan model baru dengan cara berkarung atau pakaian tidak tren pada waktu itu atau barang yang tidak lengkap lagi serianya, baik dari segi warna, model maupun ukurannya. Dan skripsi lainnya sama-sama membahas jual beli barang yang dalam kemasan dimana pembeli tidak melihat kualitas dan kuantitas dari barang yang dibeli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulisgunakan adalah field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang “pelaksanaan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi ditinjau dari fikih muamalah”.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Penelitian ini, penulis lakukan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

2. Penelitian ini, penulis lakukan selama 6 bulan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian
Di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

NO	KEGIATAN	BULAN				
		Sept- oktber 2017	Nov- Desm 2017	Jan- mrt 2018	April- Juni 2018	Juli 2018
1	Menyiapkan bahan- bahan penelitian untuk memperoleh dan menyusun data	✓	✓			

2	Melakukan penelitian di lapangan		✓	✓	✓	
3	Menganalisa hasil wawancara dan membuat laporan penelitian					✓
4	Membuat hasil penelitian					✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrument utama yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara berupa pertanyaan dan alat tulis guna untuk mencatat hal-hal yang penulis rasa penting untuk dicatat ketika melakukan wawancara dengan pedagang grosiran, karyawan toko, pembeli dan alim ulamadi Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Instrument lainnya yang berguna untuk menunjang data dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagaimana yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh penulis sendiri. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang penulis peroleh dari pedagang grosiran yang menjual barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Berupa keterangan-keterangan dari hasil wawancara dengan penjual pembeli yang

telah melakukan jual beli barang *dingin* dan alim ulama di Aur Kuning Bukittinggi. Jumlah pedagang grosiran yang menjual barang *dingin* adalah 20 orang pedagang. Yang terdiri dari pedagang pakaian muslim, pakaian tidur dan pakaian blues. Dengan sampel 10 orang pedagang yang menjual pakaian *dingin*. adapun jumlah pembeli yang penulis wawancara sebanyak 6 orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan berupa buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu penjual dan pembeli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

2. Interview (Wawancara)

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pihak yang terkait dengan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi ditinjau dari Fikih Muamalah. Adapun wawancara yang penulis lakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait penjual, pembeli barang *dingin*, karyawan toko di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dan alim ulama.

3. *Participatory*

Penulis sendiri yang ikut berperan dalam kegiatan jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Disini penulis berperan sebagai karyawan di toko pedagang yang menjual barang *dingin* tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data sebelum penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam pengambilan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Menarik kesimpulan akhir. (Noeng Muhajir, 1998, p.30)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data melalui triangulasi, yang bertujuan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjaminan keabsahan data, penulis melakukan dengan kualitatif dimana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, penulis

mencek apakah data yang didapatkan dari hasil wawancara sudah jenuh, jika belum penulis akan melakukan wawancara kembali kepada penjual, pembeli barang *dingin*, karyawan toko sampai data jenuh. Dalam hal ini, wawancara penulis disertakan dengan panduan wawancara.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Aur Kuning

Nama Pasar Aur Kuning juga dinamakan sebagai Pasar Simpang Aur. Pasar ini merupakan tempat berlangsungnya jual beli barang dan jasa untuk semua kalangan masyarakat. Pasar juga merupakan salah satu fasilitas perbelanjaan yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga di kota Bukittinggi Pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Pasar juga merupakan wadah interaksi social dan representasi nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, peranan Pasar sangat penting di dalam membangun perekonomian masyarakat Bukittinggi.

Bagi masyarakat Bukittinggi terdapat beberapa Pasar tradisional, salah satunya Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Pasar Aur Kuning Bukittinggi merupakan Pasar terbesar di wilayah Bukittinggi. Pasar ini merupakan Pasar yang sangat ramai dan padat dikunjungi dari jam 7.00 pagi hingga jam 4.00 sore. Untuk mengelola Pasar ini ditengah-tengah pusat pertokoan akan kita jumpai Kantor Bidang Pengelolaan Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Objek perdagangan yang diperjualbelikan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi mayoritas pakaian jadi/tekstil, disamping itu juga lauk pauk, makanan dan buah-buahan. Pasar Aur Kuning juga dikenal sebagai Pasar grosir pakaian jadi, sehingga Pasar ini tidak hanya dikunjungi masyarakat Bukittinggi tetapi juga masyarakat di luar Sumatera Barat.

Pasar Aur Kuning Bukittinggi berdiri sejak Tahun 80-an, berawal dari perluasan Pasar konveksi Pasar Atas dan memiliki luas sekitar 23 Hektar, dengan Arsitektur bangunan Kolonial Belanda, hal ini ditandai dengan

Arsitektur kantor Bidang Pengelolaan Pasar yang atapnya *bagonjong* begitu juga dengan terminal serta bangunan toko atau kios lainnya. Pasar ini terletak tidak jauh dari pusat kota Bukittinggi tepatnya di jalan By Pass dan jalan Diponegoro lebih kurang 500 M dari pusat kota Bukittinggi. Untuk menuju Pasar ini, akses jalan sangat lancar baik dalam kota maupun luar kota. Selain pusat perdagangan di wilayah Pasar Aur Kuning Bukittinggi terdapat Terminal Bus. Sehingga masyarakat luar kota yang ingin datang ke Bukittinggi secara tidak langsung akan singgah di Pasar Aur Kuning ini, terminal Bus ini sangat menunjang aktivitas pedagang maupun pembeli disini, memudahkan dalam bongkar muat barang.

Pasar Simpang Aur memiliki toko/kios sebanyak 1.497 petak, lapangan bulanan sebanyak 4.383 petak, jumlah pedagang kaki lima dengan hari pekan sejumlah 350 petak dan hari biasa sebanyak 50 petak. Dan adapun penjual menjual dengan payung sejumlah 113 petak. Adapun fasilitas yang disediakan di Pasar Simpang Aur berupa wc umum, musholla yang terdapat dibebberapa bagian yaitu, musholla *Al-ibad* yang berlokasi di Blok A dan dibagian bangunan tahap II lantai III .dan fasilitas lainnya adalah lahan parkir. Disamping itu, aktivitas yang dilakukan di sekitar Pasar Aur Kuning Bukittinggi menghasilkan pakaian jadi di Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Agam dan sekitar 350 keluarga menjadi usaha konveksi sebagai sumber pendapatan dan sebagian produknya dipasarkan ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

B. Pelaksanaan Jual Beli Barang *Dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Pasar Aur Kuning Bukittinggi merupakan Pasar konveksi. Pasar konveksi merupakan industry rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi dalam jumlah yang banyak dan dijual secara grosiran. Contohnya pembuatan model pakaian yang diproduksi menjadi baju kaos, celana, jaket, busana muslim dan sebagainya yang dipesan sesuai dengan ukuran standar

yang sudah ditentukan. Di Pasar Aur Kuning penjual diberi kebebasan untuk menjual barang yang diinginkan sepanjang itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Barang-barang yang ditawarkan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi berasal dari daerah Sumatera Barat dan juga dari Pulau Jawa, biasanya barang yang ditawarkan berupa pakaian jadi, jilbab dan mukena dijual dengan harga yang relative murah.

Perkembangan model pakaian terus berkembang setiap saat, bahkan dalam hitungan minggu. Selain perkembangan pada model pakaian, perkembangan strategi atau cara pemasarannya pakaian tersebut harus lebih efektif lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Pedagang grosiran setiap bulannya menjual pakaian yang memiliki model baru atau yang lagi tren pada waktu itu. Namun kenyataannya sebagian pakaian tidak habis terjual sesuai target dalam perdagangan. Untuk itu, pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi menjual pakaian yang tidak laku dijual dengan cara grosiran dikarenakan barang tersebut tidak lengkap lagi seriannya, baik dari segi warna, model dan ukurannya dijual secara berkarung dengan harga yang murah. Pedagang grosiran di Pasar Aur Kuning Bukittinggi menjual barang *dingin* kepada pembeli. Pakaian tersebut dijual ke daerah lain seperti Jambi, Payakumbuh, Batusangkar dan Sijunjung. Pakaian *dingin* yang dijual pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dijual dengan harga yang lebih murah. dengan taksiran harga ditentukan oleh pedagang dan dijual dengan cara berkarung. Alat takar karung atau harga ditentukan kecil atau besarnya karung. (wawancara penulis dengan pedagang bernama Budi, tanggal 18 Agustus 2018)

Barang *dingin* yang dijual secara berkarung, pedagang juga menjual pakain yang cacat atau rusak, seperti terkena tinta dari mesin jahit dan ada juga dari pakaian tersebut yang sobek. Dan ada juga pakaaain tersebut tidak dengan psangannya. Seperti baju dengan stelan celana, namun ada juga sebagian yang tidak dengan celana atau sebaliknya. Pakaian yang telah

dikumpulkan oleh pedagang grosir dijual kepada pembeli, dimana pembeli harus mengambil semua barang *dingin* yang berada dalam karung. Pembeli tidak mengetahui bentuk dan jumlah dari pakaian tersebut. Biasanya pembeli membeli barang *dingin* 1 bulan sekali atau sesuai dengan stok barang yang ada. (Wawancara penulis dengan pedagang barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi bernama Lina, pada tanggal 21 April 2018)

Adapun jenis pakaian *dingin* yang dijual di Pasar Aur Kuning Bukittinggi yakni pakaian muslim lengkap dengan jilbabnya, pakaian tidur dan pakaian blues. Di Pasar Aur Kuning terdapat 15 pedagang grosiran yang menjual pakaian *dingin*. Pakaian *dingin* yang dijual di Pasar Aur Kuning sudah berlangsung sejak lama. Dan pakaian tersebut lebih diminati oleh pedagang dari daerah lain, karena pakaian tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya pembeli membeli pakaian *dingin* seharga Rp.700.000 menjadi Rp.1.000.000. (wawancara penulis dengan pembeli barang *dingin* bernama Yensi di Bukittinggi, tanggal 18 Agustus 2018)

Lisa menjual pakaian *dingin* berupa pakaian muslim lengkap dengan jilbabnya. Lisa memerintahkan karyawan atau pelayan tokonya untuk mengumpulkan pakaian muslim yang berada di gudang tokonya. Barang yang tersedia atau pakaian *dingin* yang ada dimasukkan kedalam karung. Dan ternyata barang yang dikumpulkan tadi cukup banyak dengan ukuran 1 karung besar. Pakaian muslim yang dikumpulkan tadi beberapa yang tidak lengkap seriannya, baik itu berupa warna, ukuran, model maupun pasangan jilbab atau bajunya. Dan sebagian dari pakaian *dingin* tersebut ada yang cacat. (wawancara penulis dengan pedagang bernama Lisa, tanggal 21 April 2018)

Pakaian *dingin* yang telah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung dijual dengan harga yang murah. cara penetapan harga yang ditentukan oleh pedagang atau pemilik toko dengan hitungan helai. Harga 1 stel pakaian muslim dijual dengan harga Rp.50.000 dan jika pakaian tersebut hanya baju saja maka dijual dengan harga Rp. 45.000. Jumlah semua pakaian yang berada

dalam karung, kurang lebih 30 helai. Pakaian yang lengkap dengan jilbabnya sebanyak 12 potong, hanya baju 13 potong, yang cacat seperti terkana tinta mesin jahit 3 potong dan hanya jilbab 2 potong. Transaksi jual beli pakaian *dingin* dilakukan oleh pemilik toko dengan pembeli, pelayan toko hanya mengambil pakaian *dingin* yang berada dalam karung diserahkan kepada pembeli. Pedagang pakaian *dingin* tidak menjelaskan mengenai kualitas dan kuantitas dari pakaian yang berada dalam karung tersebut, dan pakaian tersebut ada yang cacat dan sebagian dari pakaian muslim tidak lengkap dengan jilbabnya. (wawancara penulis dengan pelayan toko bernama Mona, tanggal 18 Agustus)

Setelah penulis mewawancarai pembeli pakaian *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi bernama Mukhtar. Pembeli menjelaskan bahwa, pakaian yang dibelinya dengan harga yang telah ditentukan oleh pedagang. Setelah dicek barang tersebut berjumlah kurang lebih 30 helai. Dan pakaian tersebut ada yang tidak lengkap dengan seriannya dan ada juga yang cacat atau rusak. Dalam ketentuan ini, pembeli tidak dirugikan namun pembeli juga merasa menyesal karena pakaian yang dibeli tidak sesuai dengan harapan. Pakaian yang cacat tersebut masih bisa dijual kembali meskipun dengan harga yang murah. Dan pakaian yang tidak lengkap dengan jilbabnya masih laku dijual kepada pembeli, karena ada juga pembeli yang meminati pakaian tersebut, karena pakaian tersebut memiliki model yang bagus dan pembeli yang awam mengenai model tidak mengetahui bahwa model pakaian tersebut sudah ketinggalan model baru. Yang terpenting pakaian yang dibelinya bagus dan harganya murah. Pedagang pakaian *dingin* di Pasar Aur Kuning jika terdapat barang yang cacat atau rusak tidak boleh ditukarkan kembali dengan barang yang baru. Karena jual beli barang *dingin* sudah menjadi resiko pembeli dan harga yang dijual dengan harganya relative lebih murah.

Roza mengumpulkan pakaian muslim yang tidak terjual di tokonya dengan dimasukkan kedalam karung dijual dengan harga yang murah. biasanya pembeli yang datang ke tokonya sudah menjadi langganan tetap. Proses jual beli yang dilakukan diantara mereka tidak ada perjanjian sebelum melakukan transaksi. Apakah barang yang cacat atau rusak bisa ditukarkan kembali atau tidak. Di Pasar Aur Kuning jual beli barang *dingin* sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bahwa pakaian *dingin* yang cacat atau rusak tidak dapat ditukarkan kembali dengan barang yang baru. Karena barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga biasanya. Pakaian *dingin* yang telah disediakan oleh pedagang sejumlah 25 potong. Dengan rincian 2-5 dari pakaian tersebut ada yang cacat atau rusak. 5 diantaranya tidak lengkap dengan jilbabnya dan selebihnya lengkap dengan jilbabnya. Dalam ketentuan ini, pedagang tidak menjelaskan secara rinci mengenai keadaan pakaian yang berada di dalam karung. Harga dari pakaian tersebut rata-rata Rp. 45.000 per helainya. (wawancara penulis dengan pedagang bernama Roza, tanggal 26 April 2018)

Selain itu, penjual tidak hanya mengumpulkan pakaian *dingin* yang tersedia di tokonya. Pakaian *dingin* tersebut juga didatangkan oleh pedagang dari koleganya di Jakarta. Pakaian *dingin* yang dibelinya dari Jakarta sudah terbungkus dalam karung, dengan harga Rp.800.000. Dalam ketentuan jumlah pakaian yang berada di dalam karung 100 helai baju muslim lengkap dengan jilbabnya. Setibanya di Bukittinggi pedagang langsung menjual pakaian tersebut tanpa melihat dari pakaian yang berada dalam karung tersebut, dengan harga jual Rp.1.000.000 (wawancara penulis dengan pedagang bernama Roza, tanggal 26 April 2018)

Setelah pakaian *dingin* dibeli oleh pembeli, ternyata ada dari pakaian tersebut yang cacat atau rusak dan ada juga beberapa helai pakaian muslim yang tidak lengkap dengan jilbabnya. Setelah penulis mewawancarai pembeli barang *dingin* yang bernama Ibuk Tati. Ibuk Tati tidak mengetahui berapa

pasti pakaian tersebut yang cacat dan tidak lengkap dengan jilbabnya. Namun hal ini, tidak membuat Ibuk Tati dirugikan. Karena pakaian tersebut masih bisa dijual kembali meskipun harganya lebih murah. Misalnya pakaian tersebut bisa dijual dengan harga Rp.80.000-Rp.100.000 namun dengan adanya pakaian tersebut yang cacat menjadi Rp.70.000 per helainya. Pada waktu tertentu pembeli datang kembali ke toko pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi untuk membeli pakaian *dingin*, lalu pembeli komplek dengan pakaian yang telah dibelinya. Namun penjual hanya senyum saja tidak terlalu memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.

Ibuk Marlina menjual pakaian muslim yang lengkap dengan jilbabnya. Pedagang menjual pakaian yang tidak laku dijual secara grosiran di tokonya dijual dengan cara berkarung. Pakaian yang dijual pedagang tidak ada yang cacat atau rusak dijual dengan harga yang murah. Ketentuan harga yang dijual pedagang tergantung kepada besar kecilnya karung. Jika karung yang berukuran kecil maka harga jualnya Rp. 750.000 dimana jumlah dari pakaian tersebut adalah 30-40 helai pakaian muslim. Dan harga dari karung besar dengan harga Rp. 1.000.000 dengan jumlah pakaian 100 helai lengkap dengan jilbabnya.

Pedagang yang bernama Ipen menjual pakaian *dingin* berupa pakaian tidur. Pakaian yang tidak terjual secara grosiran di tokonya dikumpulkan oleh pedagang. Kemudian pakaian tersebut dijual secara berkarung dengan harga yang lebih murah. Pakaian yang dikumpulkan oleh pedagang ada yang cacat dan ada juga yang tidak lengkap dengan pasangannya. Misalnya pakaian tidur tersebut ada baju ada celana, ada sebagian celana dan ada juga hanya baju saja. Pakaian yang cacat atau rusak hanya terkena tinta mesin jahit dan ada sebagian dari baju tidur yang tidak pakai kancing baju. Pakaian *dingin* yang disediakan oleh pedagang dibeli oleh pembeli, kemudian pedagang tidak menjelaskan bahwa pakaian yang berada di dalam karung tersebut ada yang cacat atau rusak, dan ada sebagian atau beberapa helai yang tidak lengkap

dengan pasangannya. (wawancara penulis dengan karyawan toko, bernama Weli, tanggal 18 Agustus 2018)

Setelah pakaian *dingin* dibeli oleh pembeli, setibanya di rumah pembeli mencek kembali barang yang dibelinya. Ternyata ada dari pakaian tersebut yang cacat atau rusak dan juga ada yang tidak lengkap dengan pasangannya. Seperti ada 2-3 helai hanya baju saja tidak ada celananya. Namun pakaian tidur yang cacat dan lengkap dengan pasangannya masih bisa dijual kembali karena pakaian tersebut memiliki model yang bagus dan mereknya ternama seperti merek daililan. Biasanya pembeli tergiyur dengan merek yang terkenal dan modelnya juga bagus. Dan pakaian yang tidak dengan pasangannya tidak laku dijual kembali. Dalam hal ini baju yang tidak terjual tidak membuat penjual dirugikan. Pada waktu pembeli kembali membeli pakaian dingin ke Pasar Aur kuning. Pembeli komplek kepada pedagang bahwa, pakaian yang dibelinya ada yang tidak lengkap dengan celananya. Setelah itu pedagang mengurangi harga dari jual beli pakaian *dingin* pada berikutnya. Pada waktu itu, pembeli membeli pakaian dingin 1 karung kecil seharga Rp. 700.000 maka pedagang mengurangi Rp. 50.000 (wawancara penulis dengan pembeli bernama Nono, tanggal 18 Agustus 2018)

Pedagang Miluh menjual pakaian *dingin* berupa pakaian tidur. Pakaian tidur yang tidak laku dijual secara grosiran di tokonyo dikumpulkan dengan berbagai merek model dan ukuran. Pakaian dikumpulkan ada yang bermutu baik dan juga ada beberapa helai dari pakaian tidur ada yang cacat atau rusak. Pakaian yang telah dikumpulkan dimasukkan kedalam karung dijual dengan harga yang relative murah. Pedagang menjual pakaian *dingin* rata-rata Rp. 35.000 perhelainya. Barang yang dijual dalam karung kurang lebih 30 helai termasuk pakaian yang cacat ataupun rusak. (wawancara penulis dengan pedagang Bapak Miluh, tanggal 29 April 2018)

Menurut penjelasan pembeli pakaian *dingin* yang telah penulis wawancara yang bernama Nidan. Bahwa, pakaian *dingin* yang dibelinya

sebanyak kurang lebih 30 helai, namun ada beberapa pakaian yang cacat. Cacat disini hanya dari pakaian tersebut jaitannya tidak sempurna. Namun hal tersebut masih bisa dijual kembali secara enceran hanya saja pakaian tersebut dijual dengan harga murah. Dalam hal ini, pembeli tidak dirugikan, karena dari penjualan secara enceran ini pembeli bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp.200.000. Biasanya di daerah dimana pembeli menjual kembali pakaian *dingin*, jika merek pakaian tidur terkenal seperti daililan, hoki sella dan modelnya bagus maka banyak peminat yang membeli pakaian tersebut dan dijual dengan harga Rp.70.000-85.000 perhelainya.

Pedagang pakaian tidur yang menjual pakaian *dingin* yang bernama Bu Keti mengumpulkan pakaian tidur yang tidak terjual secara grosir di tokonya. Pakaian tidur dikumpulkan apa adanya dan pakaian tersebut ada beberapa yang cacat atau rusak. Namun, jika ada pembeli yang datang ke tokonya Bu Keti menjelaskan bahwa pakaian yang berada dalam karung tersebut ada beberapa helai yang cacat. harga pakaian *dingin* 1 karung kecil dihargai Rp. 1.000.000. Disini Bu Keti tidak menjelaskan berapa helai dari pakaian tersebut yang cacat dan yang tidak cacatnya. Karena yang memasukkan pakaian tersebut kedalam karung adalah karyawan tokonya. (wawancara penulis dengan pedagang, tanggal 18 Agustus 2018)

Setelah penulis mewawancarai karyawan toko Bu Keti yang bernama Rosa. Rosa juga tidak ingat lagi berapa helai dari pakaian yang rusak dan berapa pakaian yang tidak cacat tersebut. Hanya saja Rosa menghitung berapa jumlah dari pakaian yang telah dimasukkan kedalam karung sebanyak 50 helai pakaian tidur yang berbagai merek dan model. Ada yang panjang tangan pendek kaki, ada yang berbentuk piama dan lain sebagainya. (wawancara penulis dengan karyawan toko, tanggal 18 Agustus 2018)

Dalam ketentuan ini, Bu Keti menjelaskan kepada pembeli bahwa, pakaian *dingin* yang berada dalam karung tersebut ada yang cacat, pedagang tidak menjelaskan berapa helai pakaian yang cacat ataupun pakaian yang tidak

cacat, dan pedagang tidak menjeleaskan berapa jumlah dari pakaian tersebut. dalam ketentuan ini, pembeli tidak merasa keberatan dengan hal ini karena pembeli tidak dirugikan membeli pakaian *dingin*, bahkan mendapatkan keuntungan. Biasanya pembeli yang telah membeli pakaian *dingin* ada beberapa pakaian tersebut yang cacat, namun pakaian yang cacat masih bisa dijual kembali.

Selaian pakaian muslim dan pakaian tidur yang dijual secara berkarung karena pakaian tersebut yang tidak bisa dijual secara grosiran. Bapak Zal menjual pakaian *dingin* blues yang tidak laku dijual secara grosiran di tokonya. Pedagang mengumpulkan pakaian tersebut apa adanya, pedagang mengumpulkan atau menggabungkan pakaian yang bermutu bagus dengan yang tidak bagus ada yang cacat atau rusak. Ada dari pakaian tersebut yang lengkap dengan pasangannya ada yang tidak. Seperti bajunya adanya celananya yang tidak ada, begitupun sebaliknya. Pedagang menjual pakaian tersebut dengan harga Rp.1.00.000 satu karung. Jumlah pakaian dalam karung tersebut sebanyak 87 helai. Pakaian dingin tidak hanya dikumpulkan dari tokonya saja melainkan dari saudaranya yang berada di luar kota Bukittinggi. Biasanya pedagang membeli pakaian tersebut juga dengan cara berkarung dengan harga Rp.800.000. Setelah barang tersebut tiba di tokonya, pedagnag langsung menjual pakaian tersebut tanpa melihat kembali barang yang berada dalam karung dijual dengan harga 1 juta. (wawancara penulis dengan pedagang, tanggal 29 April 2018)

Setelah pakaian yang dingin dibeli oleh orang lain. Ternyata pakaian *dingin* yang berada dalam karung tersebut banyak yang cacat atau rusak. Dan ada juga yang tidak lengkap dengan pasangannya. Namun hal ini, tidak membuat pembeli rugi. Pakaian tersebut masih bisa dijual kembali secara enceran. pembeli yang menjual pakaian dingin bisa mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 300.000-700.000. (wawancara penulis dengan pembeli, 18 Agustus 2018)

Bu Yar menjual pakaian *dingin*, pakaian tersebut dikumpulkan apa adanya. Pakaian yang dikumpulkan tidak ada yang cacat atau rusak dan pakaian tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk dijual kembali kepada pembeli yang datang ke tokonya. Harga dari satu karung tersebut Rp.800.000. Jumlah dari pakaian yang berada dalam karung 70 helai. Sebelum pakaian dibeli oleh pembeli tidak ada perjanjian yang dilakukan diantara mereka. Karena jual beli pakaian dingin secara berkarung sudah menjadi tradisi di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Ketentuan harga dari pakaian tersebut ditentukan oleh pedagang. Namun demikian tidak ada pembeli yang dirugikan. Hanya saja ada beberapa dari pakaian tersebut yang cacat atau rusak dan tidak sesuai dengan harapan pembeli.

Selanjutnya Bapak Dani menjual pakaian dingin yang berupa blues. Pedagang mengumpulkan pakaian yang bermutu bagus dan yang tidak bagus. Tapi pakaian yang cacat atau rusak hanya sedikit, lebih banyak pakaian yang bermutu bagus. Pedagang menjual dengan harga satu helai Rp.15.000, jumlah pakaian yang ada dalam karung 100 helai. Pakaian *dingin* tersebut dikumpulkan dengan berbagai model dan ukuran dan pada waktu pembeli membeli barang tersebut. Pedagang tidak menjelaskan mengenai keadaan pakaian tersebut, berapa jumlah dan berapa pakaian yang cacat. (wawancara penulis dengan karyawan toko, tanggal 29 April 2018)

Setelah barang dicek oleh pembeli, ternyata ada beberapa helai dari pakaian tersebut yang cacat atau rusak. Namun pakaian tersebut masih bisa dijual kembali secara enceran. Keuntungan yang didapatkan oleh pembeli Rp.800.000-Rp1.000.000.

Proses jual beli pakaian *dingin* yang dilakukan oleh pedagang pakaian muslim, pakaian tidur dan pakaian blues di Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang dijual secara berkarung dijual dengan harga yang relative murah sudah menjadi kebiasaan pedagang disana. Proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang mengumpulkan pakaian yang tidak laku dijual secara grosir di toko

mereka. Pedagang mengumpulkan pakaian yang bermutu bagus dan juga ada pakaian yang cacat. Sebagian pedagang menjelaskan dari pakaian yang dijualnya ada yang cacat atau rusak. Namun tidak menjelaskan jumlah dari pakaian yang berada dalam karung tersebut. Dalam ketentuan ini tidak ada pembeli yang dirugikan dan pembeli menerima hal tersebut meskipun ada kekecewaan terhadap barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harapan. Ada sebagian pembeli yang komplen mengenai pakaian yang telah dibelinya. Ada juga sebagian pedagang yang menanggapi hal tersebut dengan solusi mengurangi harga jual dari pakaian tersebut.

Tujuan pedagang menjual pakaian *dingin* dengan cara berkarung karena, hasil penjualan pakai *dingin* tersebut bisa dijadikan modal kembali dalam perdagangan. Pakaian *dingin* tersebut tidak laku dijual di Pasar Aur Kuning secara grosiran atau pembelian secara partai besar karena pakaian tersebut tidak lengkap lagi seriannya baik dari segi warna dan ukurannya. Dan juga dari pada pakaian tersebut menumpuk di gudang toko mereka. Dan pakaian tersebut masih laku dijual oleh pembeli di daerah-daerah tertentu. Selain itu, pembeli juga meminati pakaian tersebut, karena memiliki keuntungan yang lebih dan pakaian yang didapatkan juga banyak. Jika mereka beruntung pakaian tersebut ada yang memiliki kualitas yang bagus dan dijual dengan harga yang tinggi.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pedagang pakaian *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi ada beberapa bentuk jual beli yang dilakukan oleh pedagang. Pakaian *dingin* yang dijual oleh pedagang berasal dari koleganya yang berada di Jakarta atau di tempat yang lain. Pakaian yang dibelinya dengan cara berkarung, dalam hal ini pedagang mengetahui jumlah dari pakaian tersebut meskipun pedagang tidak melihat bagaimana keadaan pakaian yang berada dalam karung tersebut. Pedagang atau pembeli sudah bisa memperkirakan keadaan pakaian tersebut. Pedagang membeli barang yang berasal dari tempat lain seharga Rp. 1.000.000 dengan ketentuan 100 helai

pakaian yang berada dalam karung. Dan pedagang menjual kembali kepada pembeli yang berasal dari daerah lain, dengan cara berkarung dengan harga Rp. 1.300.000. Disini pedagang hanya menjelaskan jumlah dari pakaian yang berada dalam karung, tanpa mengatakan kualitas dari pakaian tersebut. dalam ketentuan ini, pembeli sudah memahami dan memaklumi bahwa jika terdapat barang yang cacat sudah menjadi tanggung jawab atau resiko pembeli.

Bentuk lain jual beli pakaian *dingin* yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah. Pedagang yang menjual pakaian *dingin* yang berasal dari toko pedagang sendiri. Pedagang mengumpulkan pakaian tersebut dengan apa adanya. Pedagang mengumpulkan pakaian yang berkualitas baik maupun pakaian yang berkualitas jelek. Sebagian pedagang ada yang menjelaskan pakaian yang dijual ada yang cacat atau rusak, namun tidak menjelaskan jumlah dari pakaian tersebut. Hanya menentukan harga dari perkarung saja. Dan selanjutnya pedagang yang menjual pakaian dingin dengan cara berkarung dengan mencampurkan pakaian yang cacat atau rusak tidak menjelaskan mengenai kualitas barang tersebut karena pakaian tersebut ada yang cacat. Namun hal ini tidak membuat pembeli dirugikan.

Setelah penulis mewawancarai pemuka agama bernama Bapak Suardi. Bapak Suardi merupakan imam di Mesjid *Al-Ijtihat* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Biasanya pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi sholat berjamaah di mesjid *Al-Ijtihat* setiap harinya. Di mesjid juga didengarkan ceramah agama selesai sholat Zuhur. Dan selain itu, pengurus mesjid juga mendatangkan pemuka agama atau ustad dari daerah lain untuk memberikan tausiyah kepada jama'ah sholat yang datang ke mesjid di hari pekan, yakni hari rabu dan sabtu. Bapak Suardi menjelaskan bahwa, pelaksanaan jual beli pakaian *dingin* yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi merupakan suatu yang sudah menjadi tradisi. Jual beli yang dilakukan secara berkarung tersebut merupakan tata cara pedagang dalam menjual barang dagangannya supaya barang tersebut habis terjual dan

pedagang mendapatkan keuntungan. Setelah penulis mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pedagang barang *dingin* dengan cara berkarung termasuk jual beli yang dilarang oleh syariat. Maka Bapak Suardi mengatakan bapak Suardi mengatakan tidak mengetahui hal tersebut, hanya beliau mengetahui setiap jual beli dibolehkan. Karena barang *dingin* yang dijual dapat dijadikan modal kembali dalam perdagangan.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual Beli Barang *Dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Proses jual beli pakaian *dingin* yang dilakukan oleh pedagang pakaian muslim, pakaian tidur dan pakaian blues di Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang dijual secara berkarung dijual dengan harga yang relative murah sudah menjadi kebiasaan pedagang disana. Proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang mengumpulkan pakaian yang tidak laku dijual secara grosir di toko mereka. Pedagang mengumpulkan pakaian yang bermutu bagus dan juga ada pakaian yang cacat. Sebagian pedagang menjelaskan dari pakaian yang dijualnya ada yang cacat atau rusak. Namun tidak menjelaskan jumlah dari pakaian yang berada dalam karung tersebut. Dalam ketentuan ini tidak ada pembeli yang dirugikan dan pembeli menerima hal tersebut meskipun ada kekecewaan terhadap barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harapan. Ada sebagian pembeli yang komplek mengenai pakaian yang telah dibelinya. Ada juga sebagian pedagang yang menanggapi hal tersebut dengan solusi mengurangi harga jual dari pakaian tersebut. Pakaian yang telah dibeli oleh pembeli jika terdapat pakaian yang cacat atau rusak, maka pakaian tersebut tidak boleh ditukarkan kembali dengan barang yang lain.

Tujuan pedagang menjual pakaian *dingin* dengan cara berkarung karena, hasil penjualan pakaian *dingin* tersebut bisa dijadikan modal kembali dalam perdagangan. Pakaian *dingin* tersebut tidak laku dijual di Pasar Aur

Kuning secara grosiran atau pembelian secara partai besar karena pakaian tersebut tidak lengkap lagi seriannya baik dari segi warna dan ukurannya. Dan juga dari pada pakaian tersebut menumpuk di gudang toko mereka. Dan pakaian tersebut masih laku dijual oleh pembeli di daerah-daerah tertentu. Selain itu, pembeli juga meminati pakaian tersebut, karena memiliki keuntungan yang lebih dan pakaian yang didapatkan juga banyak. Jika mereka beruntung pakaian tersebut ada yang memiliki kualitas yang bagus dan dijual dengan harga yang tinggi. Dan terlebih harga dari barang tersebut relative murah.

Pada dasarnya jual beli dibolehkan kecuali ada ketentuan yang melarangnya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam berjual beli sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat. Seharusnya jual beli dilakukan atas dasar sukarela antara penjual dan pembeli dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun dan seharusnya barang yang diperjual belikan itu harus mendatangkan manfaat kepada semua masyarakat yang terlibat. Transaksi berjual beli harus transparan, barang yang dijual harus jelas dan tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat. agama Islam telah mengatur jual beli dengan tertib bertujuan untuk menjaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tetap akan memelihara tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.

Menurut ketentuan fiqih muamalah jual beli itu dibolehkan berdasarkan ketentuan al-Qur'an surat al-baqorah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari jual beli yang dibolehkan adalah sepanjang

jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya jualbeli yang ditentukan dalam ketentuan fiqh muamalah.

Setiap barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal dan baik. Di Pasar Aur Kuning Bukittinggi pedagang menjual pakaian *dingin* merupakan milik dari pedagang itu sendiri, pakaian *dingin* tersebut merupakan pakaian yang berkualitas baik bukan pakaian bekas, meskipun ada beberapa dari pakaian tersebut ada yang cacat atau rusak. karena pakaian *dingin* tersebut mendatangkan manfaat kepada pembeli, dan pakaian tersebut masih laku dijual kembali kedaerah lain. dalam ketentuan jual beli seharusnya penjual tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat atau menipu pembeli bahwa barang yang dijual tersebut memiliki kualitas yang bagus. Namun di Pasar Aur Kuning pedagang yang menjual pakaian *dingin* yang berasal dari luar kota Bukittinggi, pedagang menjelaskan jumlah dari pakaian yang berada dalam karung tersebut, meskipun pedagang tidak menjelaskan kualitas dari pakaian yang berada dalam karung. Namun pembeli sudah memahami bahwa sudah menjadi resiko dalam jual beli pakaian *dingin* dengan cara berkarung. Dan pakaian yang cacat masih laku dijual kembali.

Pelaksanaan jual beli barang dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi dilakukan dengan cara berkarung tanpa memisahkan kualitas barang tersebut. Jika terdapat barang yang cacat, maka barang yang cacat tersebut tidak dapat ditukarkan dengan barang yang lainnya. Adapun tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli barang dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah tidak sah dan tidak dibolehkan. Karena tidak jelasnya kualitas barang yang diperjual belikan dan adanya unsur gharar yakni barang dingin yang dijual dengan cara berkarung. Pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas dari barang yang berada dalam karung atau ketidakjelasan mengenai kualitas barang. Jual beli seperti ini bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dan ketentuan lainnya barang yang cacat tidak dapat ditukarkan dengan barang yang lainnya atau tidak adanya hak khiyar bagi pembeli dalam jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguji, menganalisa dan menelaah kasus jual beli barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi penulis menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan jual beli barang *dingin*, yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli barang dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Penjual barang *dingin* menjual pakaian yang tidak tren atau sudah ketinggalan model baru dan bahkan ada pakaian yang dijual ada pakaian yang cacat yang dijual dengan cara berkarung dengan harga yang lebih murah. Dan barang yang cacat tersebut tidak dapat ditukarkan kembali dengan barang yang lainnya.

2. Tinjauan fiqih Muamalah terhadap jual beli barang dingin di Pasar Aur Kuning Bukittinggi

Pelaksanaan jual beli barang *dingin* yang dipraktekkan oleh pedagang barang *dingin* di Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah tidak sah dan tidak dibolehkan. Karena tidak jelasnya kualitas barang yang diperjual belikan dan adanya unsur *gharar* yang dijual belikan tersebut, serta tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli dalam jual beli tersebut.

B. Saran

1. Bertransaksi seharusnya pedagang barang *dingin* transparan kepada pembeli dengan keadaan pakaian yang dijual kepada pembeli supaya pembeli tidak merasa kecewa kepada penjual.
2. Kepada pembeli seharusnya lebih bijak lagi membeli barang *dingin*, jangan tergiyur dengan harga murah dan barang yang didapatkan juga banyak. Seharusnya pembeli melihat keadaan barang yang berada didalam karung dan menayakan berapa jumlah dari pakaian tersebut.

3. Kepada pemuka agama, kiranya mendakwah mengenai tata aturan jual beli barang *dingin*, supaya masyarakat yang awam akan pengetahuan mengenai jual beli yang dianjurkan dalam ketentuan agama Islam bisa dimengerti dan mengetahui hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- 'Assal Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Adul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia
- A., Mas'adi, Gufron . 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Anwar, Samsul. 2007. *Hokum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fiqih*
Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aziz Dahlan, Abdul. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT. Lehtiar
Baru Van Hoeve
- Dewi, Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN
Batusangkar
- Hasan, Abdul. 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana
- Haroen, Narun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarata: Gaya Media Pratama
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- PT Gramedia, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka utama, edisi
ke-4
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, judul
asli "Fiqih al- Sunnah"*. Jakarta: Cakrawala Publishing, jilid 5
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada

Syafe'i, Racmad. 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Thalib, Muhammad. 1977. *Tuntutan Berjual-beli menurut Hadis Nabi..* Surabaya:
PT. Bina Ilmu